BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Jln. Lintas Sumatera, Km. 03, Muara Rupit, Rupit, Musi Rawas Utara - 31653
Email : bawaslu.muratara@gmail.com

Nomor : 011/HM.02.00/K.SS-07/11/2023 Muara Rupit, 29 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Bupati Musi Rawas Utara

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2022*);
3. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6*);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Negara, Anggota Tentara Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelangaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, tentang Kampanye Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019, Nomor: NK/5/TNI/III/2019, Nomor: S/32/III/2019, Nomor: I/MOU.KASN/3/2019 Tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum;

B. Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan, untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional dan Netral sesuai dengan amanat Undang-Undang. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Azas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatus Sipil Negara, sesuai ketentuan Pasal 2 Huruf f, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara menyatakan " *Penyelenggaraan kibijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada Azas netralitas*"
2. Bahwa sesuai kedudukan Aparatus Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik*"
3. Bahwa hal-hal yang dilarang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf n, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. "*PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara*:

   1). *Ikut kampanye;*

   2). Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

   3). Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

   4). Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;

   5). Membuat keptusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6). Menggunakan kegiatan yang mengaruh kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan urut kerjanya, angota keluarga, dan masyarakat; dan /atau;

7). Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk."

4. Bahwa larangan kamapanye untuk setiap peserta pemilu, serta ketentuan Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *" Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*

   a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah konstitusi Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
   b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksaaan Keuangan;*
   c. *Gubernur, deputi gubernur senior, dan guernur Bank Indonesia;*
   d. *Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyrawan badn usaha milik Negara/badan usaha milik daerah;*
   e. *Penjabat Negara buka anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktual;*
   f. *Aparatur sipil Negara.*
   g. *Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
   h. *Kepala desa;*
   i. *Perangkat desa;*
   j. *Anggota badan permusyawaratan desa; dan*
   k. *Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih."*

5. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketetuan pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *''setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu."*

6. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta pemilu, sesuai ketentuan pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *" Pejabat negara, pejabat struktual, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye."*

7. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta pemilu, sesuai ketentuan pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *" Pejabat negara, pejabat struktual,*

pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye."

8. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *"larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat."*

9. Bahwa ketentuan pidana pemilu sesuai pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,"*Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*."

10. Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 101 Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,"*Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye*."

11. Bahwa dalam hal wewenang yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai pasal 103 Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,"*Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.*"

Bedasarkan dari ketentuan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mematuhi Peraturan Perundangan yang terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimah kasih

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. MUSI RAWAS UTARA
KETUA

Hairul Alamsyah

Tembusan , Yth

1. *Ketua Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan*
2. *Arsip*